

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PRINSIP FINAL AND BINDING DALAM PUTUSAN ARBRITASE

Oleh :

Sofiatus Zahra Rochma¹, M. Abil Faroj Aljawawi², Nur Qoilun ³.

¹²³Universitas Maarif Hasyim Latif
Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Email¹ zahra_sofiatus@student.umaha.ac.id
Email² : m_abil_faroj_aljawawi@student.umaha.ac.id
Email³ : nur.qoilun@dosen.umaha.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes the limitations on the principle of final and binding in arbitration awards and the implications of annulment efforts for legal certainty for business actors. This legal certainty is often tested, such as in the case of Supreme Court Decision Number 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, which annulled an arbitration award due to the arbitrator's conflict of interest. This study employs a normative juridical method or doctrinal legal research, focusing on applicable legal rules and principles. The approaches utilized include the statute approach and the case approach. The findings indicate that the final and binding principle is not absolute. Its primary limitations are found in Article 70 of the Indonesian Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law (UU AAPS) (forged documents, concealment of documents, or deceit) and the principle of public order. Furthermore, Supreme Court Decision No. 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 reaffirms that violations of process integrity, such as an arbitrator's conflict of interest, can annul an award because they violate the sense of justice. The implication of annulment efforts is the disruption of legal certainty and protracted execution, which runs contrary to the philosophy of arbitration. Strict caution is required from the courts in granting annulments, only if the reasons under Article 70 are convincingly proven, in order to balance justice and legal certainty.

Keywords: *Arbitration, Final and Binding, Annulment of Award, Legal Certainty*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis batasan terhadap prinsip final and binding (akhir dan mengikat) dalam putusan arbitrase serta implikasi upaya hukum pembatalan terhadap kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Kepastian hukum ini sering kali diuji, seperti dalam kasus Putusan MA Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 yang membantalkan putusan arbitrase akibat konflik kepentingan arbiter. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative atau penelitian hukum doktrinal, dengan fokus pada kaidah-kaidah hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Yang hasilnya ialah Prinsip final and binding tidak bersifat mutlak. Batasan utamanya terdapat pada Pasal 70 UU AAPS (dokumen palsu, penyembunyian dokumen, atau tipu muslihat) dan asas ketertiban umum. Selain itu, putusan MA No. 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 mempertegas bahwa pelanggaran integritas proses, seperti konflik kepentingan arbiter, dapat membantalkan putusan karena mencederai rasa keadilan. Implikasi upaya pembatalan adalah terganggu nya kepastian hukum dan eksekusi

menjadi berlarut-larut, yang bertentangan dengan filosofi arbitrase. Diperlukan kehati-hatian ketat dari pengadilan dalam mengabulkan pembatalan, hanya jika alasan Pasal 70 terbukti meyakinkan, untuk menyeimbangkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Arbitrase, Final and Binding, Pembatalan Putusan, Kepastian Hukum

1. PENDAHULUAN

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution / ADR*) yang dipilih oleh para pihak karena dianggap mampu menghadirkan proses yang cepat, rahasia, dan lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan litigasi di pengadilan. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip *final and binding* menjadi fondasi utama dalam arbitrase, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prinsip ini berarti bahwa putusan arbitrase merupakan putusan akhir yang mengikat para pihak dan tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali melalui jalur litigasi. Dengan demikian, finalitas putusan arbitrase seyogianya memberikan kepastian hukum yang kuat bagi seluruh pihak yang bersengketa.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip *final and binding* tidak sepenuhnya berjalan konsisten dalam praktik peradilan Indonesia. Hal ini terlihat dari masih adanya pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan, penolakan eksekusi, serta penerapan konsep *public policy* (ketertiban umum) yang kerap menimbulkan penafsiran luas dan berbeda-beda antara satu putusan pengadilan dan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan finalitas putusan arbitrase bergeser dari apa yang seharusnya menjadi prinsip absolut menjadi prinsip yang bersifat relatif, sehingga kepastian hukum menjadi kabur. (Fitri, D.)

Pengadilan negeri, yang berdasarkan undang-undang hanya diberi

kewenangan terbatas—misalnya untuk menetapkan eksekusi atau memeriksa pembatalan dalam ruang lingkup tertentu—seringkali justru melakukan penilaian ulang terhadap substansi sengketa. Tindakan ini menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku bisnis, investor, maupun lembaga arbitrase itu sendiri.

Dari sudut pandang teori hukum, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan pokok hukum selain kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum dapat tercapai apabila peraturan hukum jelas, ditegakkan konsisten, dan dapat diprediksi hasilnya oleh para pihak. Finalitas putusan arbitrase pada dasarnya diciptakan untuk mendukung nilai ini, sehingga sengketa memiliki titik akhir yang pasti. Namun, ketika putusan arbitrase dapat dibatalkan atau ditolak eksekusinya akibat perbedaan interpretasi, maka tujuan finalitas tidak lagi memberikan jaminan kepastian yang memadai. (Harahap, Z)

Selain itu, dunia usaha, baik domestik maupun internasional, membutuhkan jaminan bahwa mekanisme arbitrase yang mereka pilih sebagai forum penyelesaian sengketa benar-benar dihormati oleh sistem peradilan nasional. Ketidakpastian terhadap finalitas putusan arbitrase dapat berpengaruh negatif terhadap iklim investasi dan kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia. Apalagi dalam konteks global, negara yang mampu menjamin finalitas dan eksekutabilitas putusan arbitrase akan lebih menarik bagi investor. (Siregar, R.)

Dalam dinamika kegiatan bisnis modern yang semakin kompleks, kepastian hukum merupakan elemen fundamental yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Perlindungan berupa

kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan kegiatan bisnis, khususnya yang bersifat transaksional, harus dituangkan secara tegas dalam suatu perjanjian. Perjanjian tersebut tidak hanya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), tetapi juga idealnya mencakup klausul penyelesaian sengketa (klausul arbitrase) untuk mengantisipasi konflik di kemudian hari.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada keinginan para pihak untuk mendapatkan putusan yang objektif dari arbiter yang memiliki keahlian khusus (ekspertise), serta proses yang tertutup dan rahasia. Salah satu keunggulan utama yang ditawarkan oleh arbitrase adalah prinsip *final and binding* (akhir dan mengikat). Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Namun, kepastian hukum dari prinsip *final and binding* ini sering kali diuji ketika pihak yang kalah mengajukan permohonan pembatalan putusan kepengadilan negeri. Undang-undang masih membuka ruang pembatalan melalui Pasal 70 UU AAPS. Fenomena ini memunculkan ketegangan antara prinsip finalitas arbitrase dan kontrol yudisial pengadilan.

Ketidakpastian ini terlihat jelas dalam seperti dalam kasus sengketa antara PT HK Realtin domelawan Ny. Lena dkk dan BANI. Dalam kasus ini, Putusan Arbitrase BANI dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Putusan Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim,(Penadilan Negeri Jakarta 2023) yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arb/2024 pada tanggal 12 Juni 2024. Mahkamah Agung menolak

permohonan banding dan tetap membatalkan putusan arbitrase tersebut karena dinilai tidak memenuhi asas imparisialitas dan integritas akibat adanya konflik kepentingan arbiter. Kasus ini menjadi preseden penting bahwa sifat *final and binding* dapat dikesampingkan, jika hal yang penting dari arbitrase yaitu kepercayaan dan neutralitas di langgar.

Rumusan Masalah adalah 1) Bagaimana batasan prinsip *final and binding* dalam putusan arbitrase berdasarkan hukum positif di Indonesia ?; dan 2) Bagaimana implikasi upaya hukum pembatalan putusan arbitrase terhadap kepastian hukum dan proses eksekusi putusan arbitrase.?

Tujuan Penelitian adalah 1) Menganalisis ketentuan hukum terkait batasan penerapan prinsip *final and binding* terlebih relevansinya seperti alasan pembatalan dalam Putusan MA No. 665 B/Pdt.Sus-Arb/2024; dan 2) Menganalisis implikasi yuridis dari pembatalan putusan arbitrase terhadap aspek kepastian hukum bagi pelaku bisnis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yang fokus pada kaidah-kaidah hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan, ialah meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah penerapan prinsip *final and binding* dalam praktik peradilan, khususnya dalam hal ini arbitrase.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Prinsip *Final and Binding* dalam Putusan Arbitrase Berdasarkan Hukum Positif

Prinsip *final and binding* merupakan karakter utama dalam sistem arbitrase yang membedakan mekanisme penyelesaian sengketa ini dari proses litigasi pada lembaga peradilan. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, terutama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase dinyatakan memiliki sifat final dan mengikat. Artinya, putusan tersebut bersifat final karena tidak dapat diajukan upaya banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali, serta bersifat mengikat karena wajib dilaksanakan secara sukarela maupun melalui mekanisme eksekusi oleh pihak yang kalah. Meskipun demikian, penerapan prinsip ini ternyata tidak absolut, karena hukum positif Indonesia memberikan beberapa batasan yang memungkinkan putusan arbitrase dibatalkan atau ditolak pelaksanaannya oleh pengadilan. (Suryono, A. (2019)

Finalitas putusan arbitrase pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa. Arbitrase sebagai forum alternatif sengketa dipilih oleh para pihak terutama karena jaminan bahwa prosesnya lebih cepat, rahasia, dan menghasilkan putusan yang tidak berlarut-larut melalui upaya hukum berjenjang. Namun, ketika konsep ini diterapkan dalam konteks hukum nasional, negara tetap mempertahankan kewenangan kontrol terbatas (*limited judicial review*) demi menghindari potensi penyalahgunaan arbitrase, pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public order*), atau cacat yuridis dalam proses pembentukannya. Dengan demikian, prinsip keberlakuan putusan arbitrase yang *final and binding* tidak dapat dilepaskan dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

undangan dan praktik peradilan. (Ramadhani, M. (2020).

Batasan pertama muncul dalam ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa sebuah putusan arbitrase dapat dimohonkan pembatalannya apabila terdapat unsur pemalsuan dokumen, ditemukannya dokumen yang sebelumnya disembunyikan, ataupun putusan dijatuahkan berdasarkan tipu muslihat dari salah satu pihak. Kehadiran norma ini membuktikan bahwa finalitas tidak sepenuhnya mutlak, karena undang-undang masih memberikan ruang koreksi terhadap putusan arbitrase. Walaupun demikian, ruang pembatalan ini sangat terbatas dan hanya berhubungan dengan aspek integritas proses arbitrase, bukan pada pertimbangan substansi putusan. Artinya, pengadilan tidak diberi kewenangan untuk menilai ulang materi sengketa.

Batasan kedua berkaitan dengan klausul *public order* (ketertiban umum). Dalam konteks pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Konsep ketertiban umum ini sering menjadi perdebatan karena sifatnya yang fleksibel dan tergantung pada interpretasi hakim. Dalam beberapa praktik pengadilan, penolakan eksekusi putusan arbitrase sering dikaitkan dengan alasan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan hukum nasional atau prinsip moral tertentu.

Batasan ketiga muncul dalam konteks pengakuan kewenangan lembaga arbitrase dan keabsahan perjanjian arbitrase. Putusan arbitrase yang dihasilkan tanpa adanya perjanjian arbitrase yang sah atau melampaui kewenangan arbiter dapat diajukan pembatalannya. Di dalam hukum positif, asas *kompetenz-kompetenz* memang

mengakui kewenangan arbiter untuk menilai yurisdiksinya sendiri. Namun pada tingkat tertentu, pengadilan tetap memiliki ruang untuk menilai apakah perjanjian arbitrase tersebut sah, memenuhi unsur kesepakatan, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Apabila pengadilan menilai bahwa perjanjian arbitrase tidak memenuhi syarat formal dan material, maka putusan arbitrase yang dihasilkan dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi. (Santoso, R. (2021).

Konsep Dasar *Final and Binding*
Secara harfiah, *final* berarti putusan tersebut adalah putusan akhir yang mengakhiri sengketa, sedangkan *binding* berarti putusan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa selayaknya undang-undang bagi mereka. Dalam konteks arbitrase, prinsip ini merupakan inti yang membedakan nya dari proses litigasi di pengadilan. Sifat final ini dimaksudkan agar para pihak tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Hal ini sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Putusan arbitrase dianggap telah memutus pokok perkara secara tuntas, dan arbiter yang memutus dianggap memiliki otoritas penuh yang diberikan oleh para pihak melalui perjanjian arbitrase (*pacta sunt servanda*).

Pengecualian dan Batasan Melalui Pasal 70 UU AAPS yang Meskipun bersifat final, hukum positif Indonesia tidak menjadikan putusan arbitrase sebagai sesuatu yang sakral tanpa cela yang tidak bisa disentuh hukum. Undang-Undang Arbitrase memberikan batasan terhadap prinsip ini melalui mekanisme pembatalan putusan (*annulment*).

Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b.

Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.(pemerintah R. Indonesia 1999)

Ketentuan inimenegaskan bahwa prinsip *final and binding* memiliki batasan pada integritas proses dan substansi pembuktian. Jika proses perolehan putusan tersebut cacat karena adanya kecurangan (fraud), pemalsuan, atau itikad buruk (seperti penyembunyian dokumen), maka keadilan substantive harus didahulukan di atas kepastian formal atau dalam hal ini *final and binding*.

Alasan Ketertiban Umum juga termasuk sebagai Batasan Eksternal Selain alasan-alasan dalam Pasal 70, batasan lain terhadap prinsip *final and binding* khususnya dalam konteks pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah asas ketertiban umum (*public policy*). (A.A. Istri Agung Cintya Anomsari, I Nyoman Putu Budiartha 2025)

Pengadilan dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, jika putusan tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, seperti Putusan No. 01 K/Pdt.Sus/2010 dan No. 631 K/Pdt.Sus/2012, menggunakan asas ketertiban umum sebagai dasar penolakan eksekusi, meskipun definisi "ketertiban umum" itu sendiri sering kali multitafsir dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan hukum negara dan nilai-nilai fundamental masyarakat merupakan batasan tertinggi yang dapat mengesampingkan sifat mengikat putusan arbitrase.

Dalam praktiknya, alasan pembatalan sering kali berkembang melampaui teks yang kaku Pasal 70, yakni merambah ke prinsip-prinsip fundamental keadilan seperti independensi dan

imparsialitas arbiter. Hal ini terlihat jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung mengadili permohonan banding atas pembatalan putusan BANI. Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelumnya (dalamputusan No. 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim) membatalkan putusan BANI dengan alasan bahwa arbiter tidak netral dan memiliki konflik kepentingan. Mahkamah Agung dalam pertimbangan nya menilai bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat. Majelis Hakim Agung menegaskan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final, namun jika dalam prosesnya ditemukan pelanggaran terhadap kode etik perilaku arbiter khususnya terkait ketidak netralan atau keberpihakan maka hal itu mencenderai rasa keadilan.(M. A. R. Indonesia 2024)

Putusan ini memperluas atau setidaknya mempertegas tafsir bahwa tipu muslihat atau alasan pembatalan lainnya dapat mencakup ketidak jujuran arbiter mengenai benturan kepentingan. Dengan demikian, batasan prinsip *final and binding* adalah integritas arbiter. Ketika integritas runtuh, sifat *final* putusan pun gugur.

B. Implikasi Upaya Hukum Pembatalan Terhadap Kepastian Hukum dan Eksekusi

Upaya hukum pembatalan putusan arbitrase merupakan mekanisme yudisial terbatas yang diberikan oleh hukum positif Indonesia untuk menjaga integritas proses arbitrase serta melindungi para pihak dari putusan yang lahir melalui proses yang cacat atau melanggar ketentuan fundamental. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pembatalan putusan hanya dapat diajukan atas dasar tertentu, antara lain jika ditemukan dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan, atau apabila putusan

didasarkan pada tipu muslihat. Pembatasan yang ketat ini dirancang agar pengadilan tidak memasuki ranah substansi sengketa dan tetap menghormati karakter final and binding dalam arbitrase. Namun demikian, keberadaan upaya hukum pembatalan membawa implikasi signifikan terhadap kepastian hukum serta proses eksekusi putusan arbitrase.

Dari perspektif kepastian hukum, mekanisme pembatalan yang dapat diajukan hingga 30 hari sejak putusan diberitahukan menimbulkan fase ketidakpastian sementara bagi para pihak. Meskipun arbitrase dipilih untuk menjamin penyelesaian sengketa yang cepat dan kepastian hasil, keberadaan ruang pembatalan menciptakan potensi tertundanya pelaksanaan putusan. Pihak yang kalah sering kali memanfaatkan mekanisme ini sebagai strategi untuk menunda eksekusi, terutama dalam sengketa komersial bernilai besar. Hal ini berdampak pada berkurangnya efektivitas arbitrase sebagai instrumen yang cepat, karena selama permohonan pembatalan diperiksa, putusan tidak dapat dieksekusi sebelum ada penetapan akhir dari pengadilan. Dalam praktiknya, pengadilan negeri sering membutuhkan waktu yang lebih lama dari batas ideal karena tingginya beban perkara, sehingga ketidakpastian ini dapat berlangsung berbulan-bulan bahkan lebih. (Priyatna, H. (2018).

Implikasi lain dari upaya pembatalan adalah potensi terjadinya intervensi pengadilan terhadap yurisdiksi arbitrase. Meskipun secara normatif pengadilan tidak diberi kewenangan untuk menilai substansi putusan, dalam beberapa perkara, penalaran hakim mengenai pembatalan sering kali berkaitan dengan interpretasi terhadap kesepakatan arbitrase atau lingkup kewenangan arbiter. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa pengadilan memasuki wilayah yang seharusnya menjadi domain arbiter. Ketika terjadi perluasan penilaian pengadilan terhadap proses arbitrase, hal

tersebut dapat menggerus kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase sebagai forum independen. Kondisi ini juga berpotensi menciptakan ketidakkonsistenan antara putusan arbitrase dan putusan pengadilan yang menilai permohonan pembatalan, sehingga melahirkan ketidakpastian hukum pada tahap implementasi. (Lestari, K. (2022).

Dari sudut pandang eksekusi, keberadaan mekanisme pembatalan menjadi hambatan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase. Secara teori, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga seharusnya dapat segera dilaksanakan setelah didaftarkan. Namun kenyataannya, proses eksekusi sering tertunda karena permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Bahkan setelah permohonan pembatalan ditolak, pihak tersebut kadang masih melakukan berbagai manuver hukum untuk memperlambat pelaksanaan seperti mengajukan keberatan administratif atau melakukan gugatan perdata terpisah. Dengan demikian, mekanisme pembatalan meskipun dibatasi hanya untuk alasan tertentu, tetap membuka celah terjadinya taktik penundaan eksekusi.

Bagi dunia usaha, implikasi ini menimbulkan problem serius terhadap iklim investasi. Kepastian dan kecepatan penyelesaian sengketa merupakan faktor penting dalam transaksi komersial. Jika arbitrase yang seharusnya menjadi forum yang lebih efisien ternyata dapat terganggu oleh proses pembatalan, maka fungsi arbitrase sebagai alternatif litigasi menjadi kurang optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa salah satu alasan mengapa pelaku bisnis lebih memilih arbitrase internasional dibanding arbitrase domestik adalah karena tingkat intervensi pengadilan yang dianggap masih cukup tinggi. Kondisi ini juga memengaruhi persepsi investor asing terhadap efektivitas penegakan kontrak di Indonesia.

Di sisi lain, perlu diakui bahwa mekanisme pembatalan memang tetap dibutuhkan sebagai sarana untuk memastikan bahwa putusan arbitrase tidak melanggar asas due process of law. Tanpa mekanisme kontrol minimal ini, arbitrase berpotensi disalahgunakan atau menghasilkan putusan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, tantangannya bukan pada menghapus mekanisme pembatalan, tetapi mengatur agar proses pembatalan berjalan cepat, proporsional, dan tidak membuka ruang bagi penundaan eksekusi secara tidak etis. (Wicaksono, D. (2021).

Ketidakpastian bagi Pemenang Arbitrase (BANI) Bagi pihak Ny. Lena dkk (sebagai Pemohon Banding /Pemenang di BANI dalam Putusan MA No. 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024), putusan MA ini memberikan pukulan telak terhadap kepastian hukum yang mereka harapkan. Mereka telah menempuh proses arbitrase di BANI dengan asumsi bahwa putusan tersebut akan mengakhiri sengketa dengan PT HK Realtindo. Namun, dengan dibatalkan nya putusan tersebut oleh PN dan dikuatkan oleh MA, sengketa kembali ketitik nol.(Sinaga and Susanti 2025)

Implikasi yuridisnya adalah putusan arbitrase dianggap tidak pernah ada (*null and void*). Hak-hak konsumen yang mungkin telah dikabulkan dalam putusan BANI menjadi tidak dapat di eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa klausul arbitrase tidak selalu menjamin akhir dari sebuah sengketa, terutama jika lawan memiliki bukti kuat mengenai cacat prosedur atau etika arbiter.

Terganggunya Kepastian Hukum Upaya hukum seperti Upaya pembatalan putusan arbitrase menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum. Ketika salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri, status putusan arbitrase yang semula final menjadi menggantung. Para pihak yang seharusnya sudah bisa melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan putusan

tersebut, terpaksa harus kembali bersengketa di pengadilan.

Seperti Dalam kasus pembatalan putusan BANI yang disebutkan dalam latar belakang (Putusan 45/Pdt.G.Arbit/2019), pengadilan membenarkan pembatalan karena adanya penyembunyian dokumen. Konsekuensi yuridis dari pembatalan ini adalah putusan arbitrase dianggap tidak pernah ada, dan sengketa kembali ketik nol. Bagi pihak yang memenangkan arbitrase, hal ini tentu sangat merugikan dan mencederai rasa keadilan serta kepastian hukum yang mereka harapkan saat memilih klausul arbitrase dalam kontrak bisnis mereka.

Proses Eksekusi Prinsip berdasar prinsip *final and binding* seharusnya menjamin kelancaran eksekusi. Putusan arbitrase yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri seharusnya dapat langsung dieksekusi jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela. Namun, adanya mekanisme pembatalan sering digunakan sebagai taktik mengulur waktu oleh pihak yang kalah. Meskipun Pasal 62 UU AAPS menyatakan bahwa permohonan pembatalan tidak menunda pelaksanaan eksekusi, dalam praktiknya, Ketua Pengadilan Negeri sering kali menangguhkan perintah eksekusi (*exequatur*) sampai adanya putusan tetap mengenai permohonan pembatalan tersebut. Hal ini mengakibatkan proses penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut dan memakan biaya tinggi, yang justru bertentangan dengan filosofi arbitrase itu sendiri.

Lebih lagi, jika permohonan pembatalan ditolak oleh Pengadilan Negeri, pihak yang tidak puas masih dapat mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, dan bahkan Peninjauan Kembali. Rangkaian upaya hukum ini dapat memakan waktu

bertahun-tahun, yang secara efektif melumpuhkan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase untuk jangka waktu yang lama. Hal ini menciptakan ketidak pastian bagi iklim investasi dan bisnis di Indonesia, karena kontrak dan putusan sengketa menjadi sulit ditegakkan secara efektif.

Implikasi ini mencerminkan pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum.

Di satu sisi, Pasal 70 penting untuk mencegah ketidakadilan akibat putusan yang dihasilkan dari cara-cara curang seperti kasus penyembunyian dokumen pada putusan 45/Pdt.G.Arbit/2019. (CarinF elina, TanKamello, RosnidarSembiring 2023)

Tanpa pasal ini, putusan arbitrase yang merupakan menjadi *final* dan mengikat, yang tentu tidak adil. Namun, di sisi lain, penggunaan pasal ini secara berlebihan tanpa seleksi ketat dari pengadilan akan menghancurkan kepastian hukum *final and binding*. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan (harmonisasi) di mana pengadilan hanya boleh mengabulkan pembatalan jika alasan-alasan yang diajukan benar-benar terbukti secara meyakinkan memenuhi unsur Pasal 70, dan bukan sekadar alasan ketidak puasan terhadap isi putusan.

Implikasi positif dari putusan ini adalah adanya standar kepastian hukum yang lebih tinggi terkait kualitas keadilan. Kepastian hukum tidak hanya soal cepat selesai (finalitas), tetapi juga soal selesai dengan adil (fairness). Dengan membatalkan putusan yang cacat etika, Lembaga seperti MA memberikan pesan tegas bahwa lembaga arbitrase (seperti BANI) harus sangat ketat dalam menjaga independensi arbiternya. Ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan oleh proses arbitrase yang tidak *fair*

1. Prinsip *final and binding* pada dasarnya merupakan karakter fundamental dari arbitrase sebagai mekanisme

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

penyelesaian sengketa yang bertujuan memberikan kepastian, kecepatan, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, prinsip ini menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final karena tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya; dan bersifat mengikat karena wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Namun, hasil analisis terhadap praktik dan norma yang berlaku menunjukkan bahwa prinsip final and binding tidak selalu berjalan seutuhnya dalam memberi jaminan kepastian hukum, baik dalam aspek substansi putusan maupun pelaksanaannya.

2. Kepastian hukum dari prinsip final and binding sesungguhnya bergantung pada seberapa konsisten negara mengakui dan membatasi kewenangan pengadilan dalam menilai putusan arbitrase. Secara normatif, pembatasan tersebut telah dibuat sangat ketat, terutama melalui mekanisme pembatalan yang hanya dapat diajukan dengan alasan-alasan tertentu seperti adanya dokumen palsu, tipu muslihat, atau dokumen penting yang disembunyikan. Namun dalam praktik peradilan, batasan tersebut tidak selalu dipahami secara restriktif. Pengadilan dalam beberapa kasus terlihat memasuki penilaian substansi sengketa ketika menguji permohonan pembatalan atau penolakan eksekusi, sehingga menimbulkan kesan bahwa putusan arbitrase masih dapat ditantang secara lebih luas dibanding yang dimaksudkan oleh undang-undang.
3. Fakta tersebut berdampak pada berkurangnya kepastian hukum bagi para pihak. Meskipun prinsip final and binding seharusnya menjamin bahwa sengketa berakhir pada putusan arbitrase tanpa melalui proses berkepanjangan, kenyataannya pelaksanaan putusan sering tertunda akibat permohonan pembatalan yang diajukan pihak yang

kalah. Proses pembatalan, yang idealnya merupakan mekanisme luar biasa, kerap digunakan sebagai instrumen taktis untuk menunda eksekusi.

4. Dalam konteks eksekusi, kepastian hukum semakin diuji. Pelaksanaan putusan arbitrase domestik memang hanya membutuhkan pendaftaran dan fiat eksekusi dari pengadilan, sedangkan putusan arbitrase asing memerlukan exequatur dari Mahkamah Agung. Namun proses administratif dan kemungkinan penolakan eksekusi atas dasar ketertiban umum (*public order*) sering menimbulkan ketidakpastian baru. Konsep ketertiban umum yang luas dan tidak memiliki definisi baku membuka ruang interpretasi yang subjektif sehingga potensi intervensi yudisial semakin besar. Hal ini membawa implikasi serius terhadap persepsi para pelaku usaha, baik domestik maupun asing, terhadap efisiensi dan prediktabilitas arbitrase di Indonesia.

B. Saran

1. Meskipun prinsip final and binding secara teoritis memberikan fondasi kuat bagi kepastian hukum dalam arbitrase, analisis terhadap implementasinya menunjukkan bahwa asas tersebut belum sepenuhnya berhasil menjamin kepastian hukum yang stabil. Integritas proses arbitrase dan konsistensi peran pengadilan menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas prinsip tersebut.
2. Diperlukan penguatan pemahaman yudisial mengenai batas intervensi pengadilan, harmonisasi praktik peradilan, serta pembatasan ketat terhadap penggunaan alasan ketertiban umum dalam penolakan eksekusi. Dengan demikian, prinsip final and binding dapat berfungsi sebagaimana dimaksud, yaitu memberikan penyelesaian sengketa yang cepat, final, dan benar-benar mengikat, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Istri Agung Cintya Anomsari, I Nyoman Putu Budiartho, Desak Gde Dwi Arini. 2025. "Asas Ketertiban Umum Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." 6. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/12019/6677/60609>.
- CarinFelina, TanKamello, RosnidarSembiring, IdhaAprilyanaSembiring. 2023. "PenemuanDokumenyangBersifatMenentukanDisembunyikanPihakLawanSebagaiPenyebabPembatalanPutusanArbitrase." <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/239/171>.
- Fitri, D. "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia.
- Harahap, Z. "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Litbang Hukum MA RI.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. 2024. *Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arb/2024 Tanggal 12 Juni 2024 —I. NY. LENA, DKK (11 ORANG), II. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), III. PT. KOSALA AGUNG METROPOLITAN Lawan I. PT. HK REALTINDO, II. PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)*. jakarta. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef47dcd4a27e729419313034353235.html>.
- Indonesia, pemerintah Republik. 1999. *Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.
- Lestari, K. (2022). "Intervensi Pengadilan dalam Proses Arbitrase: Analisis terhadap Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase." *Jurnal Hukum Nasional Penadilan Negeri Jakarta*. 2023. *Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN JKT.TIM*. jakarta. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee9c0e596ecf78abe0313932363333.html>.
- Priyatna, H. (2018). "Efektivitas Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Niaga*.
- Ramadhani, M. (2020). "Pembatalan Putusan Arbitrase: Studi terhadap UU No. 30 Tahun 1999." *Jurnal Yuridis Nasional*.
- Sinaga, Devi Sarjani Lestari, and Christine Susanti. 2025. "BATALNYA PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA AKIBAT KETIDAKNETRALAN ARBITER." 11(1). <https://ejournal.fluki.id/index.php/tora/article/download/432/205/1657>.
- Santoso, R. (2021). "Ketertiban Umum sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*.
- Siregar, R. "Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut UU No. 30 Tahun 1999 dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Rechtsvinding*, Kementerian Hukum dan HAM.
- Suryono, A. (2019). "Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Wicaksono, D. (2021). "Pembatalan Putusan Arbitrase dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Jurisprudensi Indonesia*.